



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep.029 - Dinkes/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan perlu dibentuk Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang kompeten dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Nomor 32;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2023
- KESATU** : Membentuk Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Tangerang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas dan Wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 05 April 2023


Dr. DINTANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah (sebagai laporan).

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Nomor : 440/Kep. 029 - Dinkes/IV/2023

Tanggal : 05 April 2023

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN 2023**

Pengarah	:	dr. Dini Anggraeni , MM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
A. Tim Penguji			
1. Jabatan Fungsional Dokter	:	<ol style="list-style-type: none">1. dr. Hj. Nurbaity, MM (Ketua)2. dr. Mian Hartati Simamora3. dr. Melawati4. dr. Djoko Santoso5. dr. Rina Farida Ariyani	Dokter Ahli Madya Dokter Ahli Madya Dokter Ahli Madya Dokter Ahli Madya Dokter Ahli Madya
2. Jabatan Fungsional Dokter Gigi	:	<ol style="list-style-type: none">1. drg. Luciana Sudjati (Ketua)2. drg. Fisca Maryani3. drg. Herningrum Dessylindra4. drg. Djumi Astuti5. drg. Siti Rahmani, Sp.Ort	Dokter Gigi Ahli Utama Dokter Gigi Ahli Madya Dokter Gigi Ahli Madya Dokter Gigi Ahli Madya Dokter Gigi Ahli Madya
3. Jabatan Fungsional Bidan Ahli	:	<ol style="list-style-type: none">1. Delpianti, S.ST.,M.Kes (Ketua)2. Ismiati, S.Si.T3. Nunung Maria Ulpah, S.Tr.Keb	Bidan Ahli Madya Bidan Ahli Madya Bidan Ahli Madya

4. Jabatan Fungsional Bidan Terampil	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sri Marlina (Ketua) 2. Iin Nurul Hikmah 3. Neneng Komariah 	<p>Bidan Penyelia Bidan Penyelia Bidan Penyelia</p>
5. Jabatan Fungsional Perawat Ahli	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supiati, S.Kep, Ns (Ketua) 2. Linda Rusmiati, S.Kep,Ners 3. Ita Sri Andari, S.Kep, Ners 	<p>Perawat Ahli Madya Perawat Ahli Madya Perawat Ahli Madya</p>
6. Jabatan Fungsional Perawat Terampil	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matiur Rapmauli Silalahi, AMK (Ketua) 2. Rina Septina 3. Leni Sumartini 	<p>Perawat Penyelia Perawat Penyelia Perawat Penyelia</p>
7. Jabatan Fungsional Apoteker	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syofia Hartati, S.Si, Apt, MPP, M.Eng.(Ketua) 2. Arman, S.Farm, Apt 3. Rini Marliani, Apt 	<p>Apoteker Ahli Madya Apoteker Ahli Madya Apoteker Ahli Muda</p>
8. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erneli(Ketua) 2. Evanti Indriastuti, AMF 3. Dewi Rahayu, AMD 	<p>Asisten Apoteker Penyelia Asisten Apoteker Penyelia Asisten Apoteker Penyelia</p>
9. Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yuni Pradilla Fitri, SP, M.Si (Ketua) 2. Wahyu Pujiastuti, S.Gz 3. Yuni Ismawati, S.Gz 	<p>Nutrisionis Ahli Muda Nutrisionis Ahli Muda Nutrisionis Ahli Muda</p>
10. Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minarni, AMG (Ketua) 2. Ratna Juwita 3. Evi Mardiani, A.Mg 	<p>Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Penyelia</p>
11. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Ahli	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuti Alawiyah, S.Si, MKM (Ketua) 2. Eros Tresnawati, S.Si 3. Inna Faridah, S.ST 	<p>Pranata Laboratorium Ahli Madya Pranata Laboratorium Ahli Madya Pranata Laboratorium Ahli Madya</p>

12. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Terampil	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Eros Rostini, A.Md (Ketua) 2. Ratna Murningsih 3. Erie Nurhayatie 	Pranata Laboratorium Penyelia Pranata Laboratorium Penyelia Pranata Laboratorium Penyelia
13. Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erma Suryandari, AMK (Ketua) 2. Rusmawarti 3. Rina Nuryati, AMKL 	Sanitarian Penyelia Sanitarian Penyelia Sanitarian Penyelia
14. Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eko Handoyo, SKM 2. Erina Devi, SKM 3. Noor Shobihat, SKM 	Sanitarian Ahli Muda Sanitarian Ahli Muda Sanitarian Ahli Muda

B. Tim Pelaksana

I. Sekretariat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Romauli Masniari Lumban Tobing, SKM, MH.Kes (Ketua) 2. Susilowati, SKM 3. Naafilah Lailatirrohmah, SE 4. Thomas Sembiring 	Sub Koordinator SDM dan Sarkes (Adminkes Ahli Muda) Adminkes Ahli Pertama Analisis SDM Aparatur Analisis Jabatan UPT RSUD
II. Bidang Perencanaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fera Dewiyani, SKM, MAP (Ketua) 2. Erry Isnawan, S.Kom 3. Lela Yulianingsih, SKM 4. Indah Ratnasari, SH 	Sub Koordinator Perencana Kasubbag Kepegawaian Dinkes Kasubbag Kepegawaian UPT RSUD Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
III. Bidang Sistem Informasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ridwan Haerulloh, S.Kom (Ketua) 2. Rudi Setyawan, A.Md 3. Dwinta Susanda Sangun, S.St, MAP 4. Ahmad Suhendi 	Pranata Komputer Analisis Kepegawaian Trampil Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

IV. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

1. dr. Sudarto Mangapul MT, M.Kes (**Ketua**)
2. Rosidah, SKM, M.Kes
3. dr. Suhendra

Sekretaris
Kepala Bidang SDK
Kepala Bidang Yankes

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DENI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Lampiran II :

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Nomor : 440/Kep. 029 - Dinkes/IV/2023

Tanggal : 05 April 2023

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN
TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN 2023

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2023

I. TUGAS TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI :

1. Menetapkan metode uji kompetensi setelah berkoordinasi dengan pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional yang akan diuji;
2. Menginformasikan kepada peserta uji tentang metode uji yang akan digunakan, rencana penilaian, metode penilaian, waktu, dan tempat uji, tata tertib uji, dan lain-lain pada saat peserta uji konsultasi dengan tim penguji sebelum pelaksanaan uji;
3. Membuat rencana penilaian;
4. Menetapkan metode penilaian;
5. Menyiapkan perangkat penilaian;
6. Berkooordinasi dengan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Kota Tangerang dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
7. Memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
8. Melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
9. Memberikan feedback hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
10. Melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
12. Melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan uji yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus kompetensi, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji kompetensi dan tempat uji kompetensi.

II. WEWENANG TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI :

1. Menentukan metode uji kompetensi;
2. Menentukan jenis metode dan instrumen penilaian;
3. Menetapkan substansi penilaian berdasarkan butir-butir kegiatan dan atau standar yang telah ditetapkan;
4. Menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika dan prinsip keselamatan;

5. Meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan;
6. Menetapkan kelulusan uji kompetensi;
7. Memberikan catatan hasil uji kompetensi.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG' at the top and 'DINAS KESEHATAN' at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text 'DINAS KESEHATAN' in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**
dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Lampiran III :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 440/Kep. 029 - Dinkes/IV/2023
Tanggal : 05 April 2023
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN
TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN 2023

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2023**

I. SEKRETARIAT

1. Mengumpulkan berkas portofolio;
2. Melakukan persiapan alat dan bahan uji;
3. Menginformasikan pelaksanaan uji;
4. Pengaturan jadwal;
5. Melakukan dokumentasi pelaksanaan uji;
6. Mencetak sertifikat uji

II. BIDANG PERENCANAAN

1. Membuat rencana penyelenggaraan uji kompetensi;
2. Melakukan perencanaan kebutuhan pejabat fungsional yang menjadi binaannya :
 - a. Melakukan pemetaan terhadap pejabat fungsional kesehatan yang menjadi binaannya, meliputi variabel nama pemangku, jenis jabatan fungsional, kategori jabatan fungsional, jenjang jabatan fungsional, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan jabatan fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan untuk uji kompetensi`;
 - b. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan uji kompetensi bagi pejabat fungsional terutama yang akan naik jenjang.
3. Melakukan perencanaan anggaran biaya penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan) uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan lingkup masing-masing;
4. Melakukan perencanaan pengujian yang meliputi metode uji, materi uji, perangkat pengujian, sarana dan prasarana, waktu dan tempat uji kompetensi;
5. Melakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan lingkup masing-masing.

III. BIDANG SISTEM INFORMASI

1. Sebagai pemegang akun penyelenggaraan uji;
2. Melakukan updating data SAPK
3. Memverifikasi data calon peserta uji;
4. Mengirimkan proposal penyelenggaraan uji;
5. Mengirimkan BAP ke Kementerian Kesehatan RI;
6. Menerima Nomor Sertifikat dari Kementerian Kesehatan RI.

IV. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Uji Kompetensi;
3. Memberikan rekomendasi dan masukan terhadap penyelenggaraan uji dan pemberian sanksi.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



-dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197705012005012010